



BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat berjalan baik dan dapat mendorong proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik, perlu dilakukan percepatan sistem penyelenggaraan yang tepat, efektif, efisien dan terpadu;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan tugas yang tepat, efektif, efisien dan terpadu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka perlu membentuk Standar Operasional Prosedur sebagai prosedur tetap pelaksanaan tugas;
  - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan adanya inovasi layanan secara daring pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Operasioanal Prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut perlu dilakukan penyesuaian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi

Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Publik (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 50);
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 42);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
7. *Helpme* adalah *software* yang memudahkan Operator dan *Front Office* untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan di pelayanan Administrasi Kependudukan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya SOP adalah sebagai pedoman bagi Dinas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SOP adalah untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Pasal 4

Dinas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan SOP.

## Pasal 5

- (1) SOP Dinas meliputi :
  - a. SOP Sekretariat, meliputi :
    - 1) Pengadministrasian Surat Masuk;
    - 2) Pengadministrasian Surat Keluar;
    - 3) Cuti Tahunan;
    - 4) Usul Cuti Tahunan Pejabat;
    - 5) Surat Usulan Pensiun;
    - 6) Usul Pembuatan Taspen;
    - 7) Usul Kenaikan Pangkat;
    - 8) Usul Pembuatan Kartu Pegawai;
    - 9) Usul Pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami;
    - 10) Permohonan Barang (RKBU);
    - 11) Pendistribusian Barang;
    - 12) Pengelolaan Barang;
    - 13) Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat;
    - 14) Penyusunan Rencana Kinerja;
    - 15) Penyusunan Rencana Strategis;
    - 16) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
    - 17) Pembuatan SPP Ganti Uang;
    - 18) Pembuatan SPP Tambah Uang;
    - 19) Pembuatan SPP Uang Persediaan;
    - 20) Pembuatan SPP Ganti Uang Nihil;
    - 21) Pengajuan SPP LS Gaji;
    - 22) Pengajuan SPP LS Tunjangan;
    - 23) Pengajuan LS Barang Jasa;
    - 24) Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan;
    - 25) Penyusunan Laporan Semesteran;
    - 26) Penyusunan Laporan Keuangan;
    - 27) Penyusunan Laporan Keuangan Bendahara;
    - 28) Penyusunan RKA dan RKA Perubahan; dan
    - 29) Penyusunan LPPD dan LKPJ.
  - b. SOP Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, meliputi :
    - 1) Penerbitan Biodata Warga Negara Indonesia (WNI);
    - 2) Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
    - 3) Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
    - 4) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
    - 5) Penerbitan Legalisir Dokumen Kependudukan;
    - 6) Penerbitan Dokumen Kependudukan Penduduk Non Permanen;
    - 7) Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
    - 8) Penerbitan Dokumen Kependudukan Penduduk Rentan;
    - 9) Penerbitan Surat Keterangan Penduduk Datang dari Luar Negeri (SKDLN);
    - 10) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk Ke Luar Negeri (SKPLN);
    - 11) Penerbitan Surat Keterangan Tinggal Terbatas (SKTT); dan
    - 12) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI).

- c. SOP Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, meliputi :
- 1) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
  - 2) Penerbitan Kutipan Akta Kematian;
  - 3) Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
  - 4) Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
  - 5) Penerbitan Akta Pengakuan Anak;
  - 6) Penerbitan Akta Pengesahan Anak;
  - 7) Penerbitan Pembatalan Akta;
  - 8) Penerbitan Pembetulan Akta;
  - 9) Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati;
  - 10) Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - 11) Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - 12) Penerbitan Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - 13) Pencatatan Perubahan Nama;
  - 14) Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan; dan
  - 15) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya.
- d. SOP Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, meliputi :
- 1) Pemeliharaan Komputer;
  - 2) Pemeliharaan Jarkomdat *Point to Point* ke Kecamatan;
  - 3) Pemeliharaan *Server*;
  - 4) *Backup* Data *Server*;
  - 5) Pemeliharaan Aplikasi *SIAK* (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)
  - 6) Pemeliharaan Aplikasi *SILAKAS* (Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan Via *Smartphone*);
  - 7) Pemeliharaan Aplikasi *HELPME*;
  - 8) Penggunaan Aplikasi *SILAKAS* (Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan Via *Smartphone*);
  - 9) Pembuatan User Aplikasi *SIAK* (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan);
  - 10) Pembuatan *User* Aplikasi *HELPME*;
  - 11) Permintaan Data;
  - 12) Pemanfaatan Data;
  - 13) Penyusunan Buku Data Agregat Kependudukan Semesteran;
  - 14) Penyusunan Laporan Bulanan Kependudukan;
  - 15) Penyusunan Laporan Harian Kependudukan;
  - 16) Penyusunan Buku *Profile* Kependudukan;
  - 17) Penyusunan Laporan Semesteran Data Kependudukan; dan
  - 18) Pengajuan Inovasi.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari  
pada tanggal 26 Mei 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelayhari  
pada tanggal 26 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 66